



*SALINAN*

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 36 / HUK / 2011**

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial melalui reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Sosial;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2010 tentang Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

**PERTAMA** : Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan, strategi, prioritas, standar-standar, capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar, capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
  - c. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai dengan pedoman umum reformasi birokrasi;
  - b. melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada panduan-panduan yang sudah disusun;
  - c. melakukan kerjasama dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  - d. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  - e. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
  - g. melaporkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat:
- a. mengadakan pertemuan berkala minimal satu kali dalam sebulan;
  - b. mengadakan lokakarya, seminar, dan studi banding bila diperlukan mengenai reformasi birokrasi;
  - c. mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan pihak terkait; dan/atau
  - d. melaksanakan koordinasi dan supervise terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

- KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Untuk memperlancar tugas Tim Reformasi Birokrasi, dapat dibentuk Tim Teknis Reformasi Birokrasi di masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- KETUJUH : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Desember 2011.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2011

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SALIM SEGAF AL JUFRI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
2. Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI.
4. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 36 / HUK / 2011*****SALINAN*****TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA.****A. TIM PENGARAH**

| NO | NAMA                                                    | JABATAN DALAM<br>KEDINASAN                                                                               | JABATAN DALAM<br>TIM |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | 02                                                      | 03                                                                                                       | 04                   |
| 1. | Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA                            | Menteri Sosial                                                                                           | Ketua                |
| 2. | Toto Utomo Budi Santosa                                 | Sekretaris Jenderal                                                                                      | Penanggung jawab     |
| 3. | Drs. Rusli Wahid                                        | Direktur Jenderal Dayasos<br>dan Penanggulangan<br>Kemiskinan                                            | Anggota              |
| 4. | Makmur Sunusi, Ph.D                                     | Direktur Jenderal Rehabilitasi<br>Sosial                                                                 | Anggota              |
| 5. | Dr. Ir. Andi Zaenal Abidin<br>Dulung, M.const Mgt.,M.Sc | Plt. Dirjen Perlindungan dan<br>Jaminan Sosial                                                           | Anggota              |
| 6. | Dr. Marjuki, M.Sc                                       | Kepala Badan Pendidikan<br>dan Penelitian Kesejahteraan<br>Sosial                                        | Anggota              |
| 7. | Dr. Chazali H. Situmorang,<br>Apt.,M.Sc,PH              | SAM bidang Otonomi Daerah                                                                                | Anggota              |
| 8. | Drs. Musholi                                            | Staf Khusus Menteri Bidang<br>Tata Kelola Pemerintahan<br>SDM serta Jaminan<br>Perlindungan Sosial       | Anggota              |
| 9. | Achmad Aryandra, AK,M.Si                                | Staf Khusus Menteri Bidang<br>Penanggulangan Kemiskinan<br>serta Kemitraan Masyarakat                    | Anggota              |
| 10 | Dr. Agus Kushastoro, Sp.PD                              | Staf Khusus Menteri Bidang<br>Rehabilitasi Sosial,<br>Pengawasan dan Hubungan<br>Antarlembaga Pemerintah | Anggota              |

Jakarta, 30 Maret 2011

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SALIM SEGAF AL JUFRI**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 36 / HUK/ 2011*****SALINAN*****TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA.****B. TIM PELAKSANA**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                 | <b>JABATAN DALAM<br/>KEDINASAN</b>                           | <b>JABATAN<br/>DALAM TIM</b> |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 01        | 02                          | 03                                                           | 04                           |
| 1.        | Drs. Maman Supriatman, M.Si | Inspektur Jenderal                                           | Ketua                        |
| 2.        | Armay, SH.,M.Hum.,M.M.      | Kepala Biro Organisasi dan<br>Kepegawaian                    | Sekretaris                   |
| 3.        | Bhakti Nusantara, S.H.      | Kepala Pusat Kajian Hukum                                    | Anggota                      |
| 4.        | Drs. Hartono Laras, M.Si    | Sekretaris Ditjen Dayasos dan<br>Penanggulangan Kemiskinan   | Anggota                      |
| 5.        | Drs. Samsudi, M.M.          | Sekretaris Ditjen Rehabilitasi<br>Sosial                     | Anggota                      |
| 6.        | Drs. Sugiyanto, M.Si        | Sekretaris Ditjen Perlindungan<br>dan Jaminan Sosial         | Anggota                      |
| 7.        | Dra. Umi Ratih Santoso, MPA | Sekretaris Badiklit Kesos                                    | Anggota                      |
| 8.        | Drs. Jarwono, M.Si          | Sekretaris Inspektorat<br>Jenderal                           | Anggota                      |
| 9.        | Mu'Man Nuryana, Ph.D        | Kepala Biro Perencanaan                                      | Anggota                      |
| 10.       | Apriyanita, S.H.,M.Ak       | Inspektur bidang Penunjang                                   | Anggota                      |
| 11.       | Dra. Suti Aisjah            | Kabag OHH Ditjen Dayasos<br>dan Penanggulangan<br>Kemiskinan | Anggota                      |
| 12.       | Soedarsono, S.H.,M.M.       | Kabag OHH Ditjen Rehabilitasi<br>Sosial                      | Anggota                      |
| 13.       | Adhy Karyono, A.KS          | Kabag PI Ditjen Perlindungan<br>dan Jaminan Sosial           | Anggota                      |
| 14.       | Drs. Mumu Suherlan, M.Si    | Kabag Program dan Pelaporan<br>Badiklit Kesos                | Anggota                      |
| 15.       | Farida Rusli, S.H.,M.Si     | Kabag Umum Itjen                                             | Anggota                      |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                   | <b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>               | <b>JABATAN DALAM TIM</b> |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 16.        | Drs. Aguslim, M.Si            | Kabag Ortala                                 | Anggota                  |
| 17.        | Drs. Bambang Mulyadi, M.Si    | Kabag Perencanaan Program dan Anggaran       | Anggota                  |
| 18.        | Susetiyo Budiarno, A.KS.,M.Si | Kabag Perencanaan dan Formasi Pegawai        | Anggota                  |
| 19.        | Drs. Kaharuddin               | Kabag Pengembangan Pegawai                   | Anggota                  |
| 20.        | Wahridin, A.KS                | Kabag Mutasi Kepegawaian                     | Anggota                  |
| 21.        | Dian Nur Astuti, S.H.,M.H.    | Kabid Penyusunan Naskah Hukum                | Anggota                  |
| 22.        | Endang Sugiyanti, A.KS        | Kasubbag Tatalaksana                         | Anggota                  |
| 23.        | Wiwit Widiarsyah, S.ST.,M.Si  | Pejabat Fungsional Perencana Biro Orpeg      | Anggota                  |
| 24.        | Wildan Humaeidi.,S.ST.,MPSSp  | Kasubbag Pengembangan Karir                  | Anggota                  |
| 25.        | Cecep Sulaeman, S.ST.,M.Si    | Kasie Pengembangan Lingkungan Sosial         | Anggota                  |
| 26.        | Gusmarta Wilson, S.E.,M.M.    | Kasubbag Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan | Sekretariat              |
| 27.        | Drs. Enjang Jaenudin, M.Si    | Kasubbag Organisasi                          | Sekretariat              |
| 28.        | Sri Suratini, S.IP            | Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian         | Sekretariat              |
| 29.        | Djumadji, S.ST                | Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian         | Sekretariat              |
| 30.        | Lisa Amilia, S.H.             | Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian         | Sekretariat              |
| 31.        | Kodirun                       | Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian         | Sekretariat              |

Jakarta, 30 Maret 2011

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.

**SALIM SEGAF AL JUFRI**